

KETERSEDIAAN OBAT COVID-19

Direktur Jenderal
Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Jakarta, 20 Mei 2020



Susunan Presentasi

1

Pendahuluan:

- Manajemen Tatakelola Obat
- Obat Penanganan Covid-19

Langkah yang Telah Dilakukan

2

3

Kesiapan Industri Farmasi

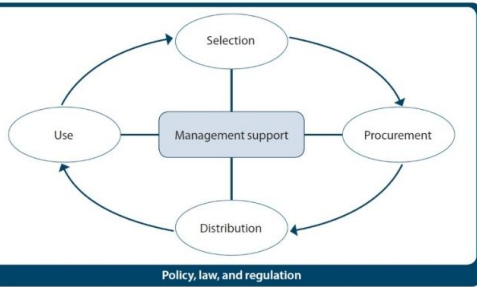
Peran Apoteker di Fasyankes

4

5

Lesson Learnt

Manajemen Tatakelola Obat



Monitoring & Evaluasi

Penggunaan: Pelayanan Kefarmasian

- Good Prescribing Practice
- Good Pharmacy Practice
- FORNAS
- Pedoman Teknis Analisis Farmakoekonomi

Sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah

Peran Apoteker

Distribusi

- E-Logistik
- LP-LPO
- Good Distribution Practice
- Good Storage Practice
- E-Monev Katalog

PBF

Penyimpanan atau Logistik

Produksi

Penyaluran Bahan Baku

Impor Bahan Baku

Pemilihan/Seleksi*

- FORNAS
- Standar
- NIE atau EUA

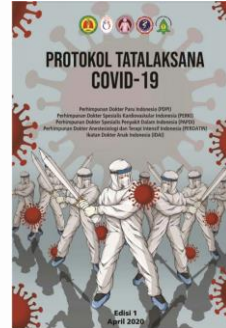
Protokol Tatalaksana Covid-19

Perencanaan dan Pembiayaan

- RKO

Pengadaan

- E-Purchasing (e-Katalog)
- Cara lain sesuai Perpres Pengadaan B/J Pemerintah



Obat Penanganan Covid-19

(Protokol disusun PDPI, PERKI, PAPDI, PERDATIN, IDAI, April 2020)

TANPA GEJALA

Vitamin C tab, atau
Multivitamin yang
mengandung
Vitamin C, B, E,
Zink

RINGAN

Vitamin C tab

Klorokuin Fosfat tab /
Hidroksiklorokuin tab

Azitromisin tab /
alternatif Levofloksasin
tab

Bila diperlukan
Oseltamivir tab
/Favipiravir tab

SEDANG

Vitamin C inj

Klorokuin Fosfat
tab/Hidroksiklorokuin
tab

Azitromisin
tab/Azitromisin Inj/
alternatif Levofloksasin
tab

Oseltamivir tab
/Favipiravir tab

BERAT

Vitamin C inj

Klorokuin Fosfat
tab/Hidroksiklorokuin
tab

Azitromisin inj /
Levofloksasin inj

Oseltamivir tab
/Favipiravir tab

Vit B1 inj

Hidrokortison inj

Ket: Bila tidak tersedia Oseltamivir maupun Favipiravir (Avigan),
maka sebagai pilihan dapat diberikan *tablet kombinasi* Lopinavir +
Ritonavir atau Remdesivir inj

Ditambah Obat bersifat Simptomatis, Obat Co-morbid

Langkah-langkah yang telah dan terus dilakukan



Konsolidasi rencana kebutuhan & pendanaan

Telah dilakukan perhitungan estimasi kebutuhan obat Covid-19 secara nasional sampai akhir tahun 2020 berdasarkan masukan fasyankes, program, dan OP serta skema pendanaan yang dibutuhkan

Revitalisasi Dukungan Instalasi Farmasi di Provinsi dan Kab/Kota

Telah dilakukan koordinasi dengan seluruh Provinsi untuk meningkatkan peran instalasi farmasi

Konsolidasi Lintas K/L, industri farmasi, & kerjasama internasional

Telah dilakukan konsolidasi dengan Kemenperin, Kemenperdag, Kemenkeu, Badan POM, KSP, industri farmasi & alkes, dan mitra internasional untuk menjamin rantai suplai

Implementasi sistem informasi logistik Covid-19

Pengendalian logistik secara digital untuk memberikan informasi *real-time* ketersediaan obat-BMHP penanggulangan Covid-19, sehingga meningkatkan akuntabilitas & transparansi pengelolaan logistik



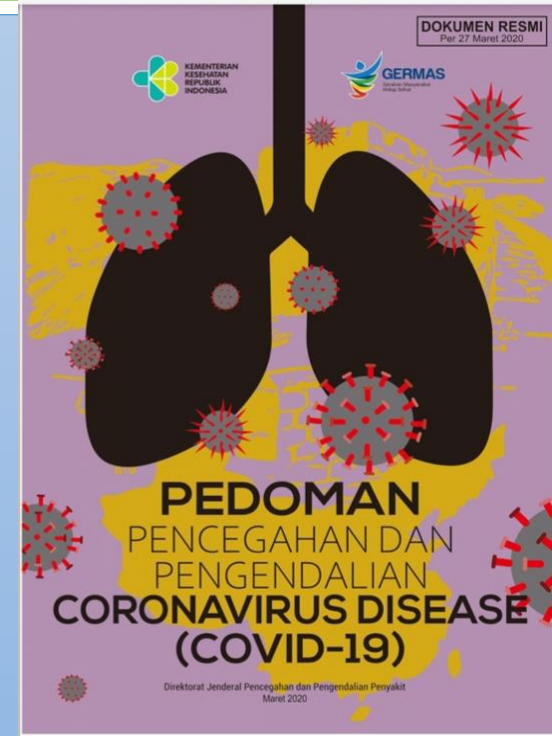
Pendistribusian

- Didistribusikan ke 34 Provinsi di Indonesia dan Rumah Sakit (termasuk RS Wisma Atlet dan RS Pulau Galang).
- PSBB: produksi, pendistribusian dan pelayanan tetap berjalan (SE Menteri Kesehatan dan Surat kepada Menteri Perhubungan).



Kesiapan Penyediaan (I)

- Klorokuin, Hidroksiklorokuin, Azitromisin, Levofloksasin, Oseltamivir, Vitamin C, obat simptomatis, dan obat *co-morbid* sudah dapat diproduksi industri farmasi nasional.
- Favipiravir dan Remdesivir: kebutuhan di tingkat global meningkat, diupayakan melalui bantuan Internasional (UNOPS dan ADB).
- Remdesivir: sedang dijajaki
 - **Impor**
 - **TRIPS Flexibility: Voluntary License**

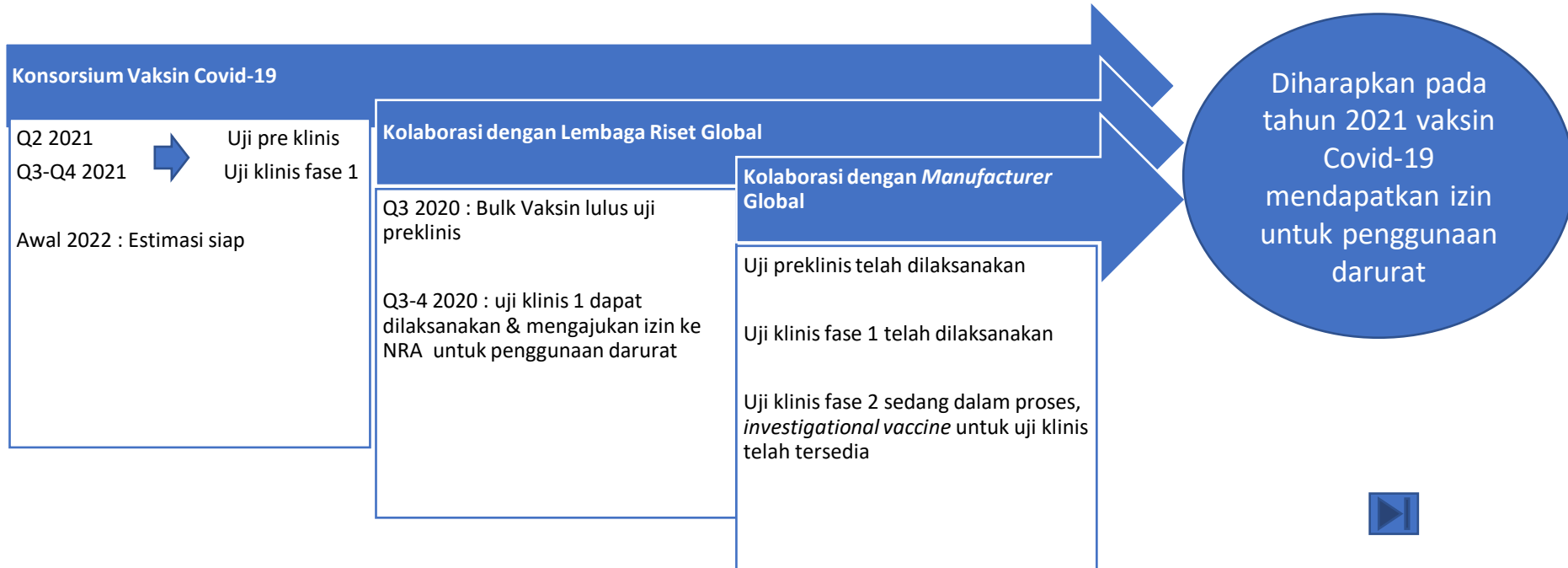


Kesiapan Penyediaan (2)

- Pengembangan vaksin Covid-19:
 - **Kolaborasi Internasional**
 - ✓ Kolaborasi dengan lembaga riset global
 - ✓ Penjajakan dengan *manufacturer* global
 - **Kolaborasi Dalam Negeri:** Konsorsium Vaksin Nasional, Kemristek/BRIN, Lembaga Eijkman, Kemenkes, LIPI, Perguruan Tinggi, Bio Farma.



RENCANA PENGEMBANGAN VAKSIN COVID-19 DI INDONESIA



Uji Klinis Terapi Covid-19: WHO Solidarity Trial



"Solidarity" clinical trial for COVID-19 treatments



80%

Waktu yg dihemat dibandingkan uji klinis (RCT) normal

>100

Jumlah negara yang terlibat, per 21 April 2020

Uji klinis dilakukan terhadap **4 pilihan terapi Covid-19***:

1. Remdesivir
2. Lopinavir-Ritonavir
3. Lopinavir-Ritonavir dengan Interferon beta-1a
4. Klorokuin/
Hidroksiklorokuin

*Berdasarkan bukti dari studi laboratorium, hewan dan klinis

**INDONESIA
BERPARTISIPASI DALAM
WHO SOLIDARITY CLINICAL
TRIAL FOR COVID-19
TREATMENT**

23

Jumlah RS di Indonesia yg terlibat

115

Jumlah pasien di 13 RS dimana uji klinik ini telah berjalan, per 19 Mei 2020

Koordinator uji adalah
Badan Litbangkes, &
semua hasil dilaporkan ke
WHO

Terapi Plasma Konvalesen

- Perlu dilakukan penelitian berskala nasional, dengan mengacu pada standar internasional yang berlaku, diawali dengan penelitian berbasis pelayanan
- Sedang diuji di beberapa Rumah Sakit (RSCM, RSPAD dan RS Dr. Sardjito), RS lain segera menyusul dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing RS.
- Badan Litbang Kesehatan sebagai koordinator uji klinik nasional



Peran Apoteker di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19

Pengelolaan Obat

- Standar Pelayanan Kefarmasian
- Fornas
- Protokol Tatalaksana Covid-19

Standar

Rencanakan kebutuhan berkoordinasi dengan user (staf medis, petugas laboratorium) dan pimpinan fasyankes

Perencanaan

- E-Purchasing (e-Katalog)
- Cara lain sesuai Perpres Pengadaan B/J Pemerintah: seleksi penyedia

Pengadaan

Menjaga ketersediaan, upaya mitigasi cepat pada kondisi kekosongan obat

Pengendalian

Pelayanan Farmasi Klinik



Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi
 2. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota
 3. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI)
 4. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI)
 5. Ketua Umum pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IA)
- di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR HK.02.01.MENKES/303/2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan oleh WHO sebagai pandemik dan Indonesia telah menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, dan bencana nasional yang diakibatkan oleh Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

8. Pelayanan resep elektronik di fasilitas pelayanan kefarmasian.
 - a. Pelayanan kefarmasian dilaksanakan oleh apoteker dengan mengacu pada standar pelayanan kefarmasian pada masing-masing jenis fasilitas pelayanan kefarmasian.
 - b. Setiap perubahan pada resep elektronik yang mungkin diperlukan karena sesuatu hal, harus sepengetahuan dan dengan persetujuan dari dokter yang menerbitkan resep elektronik.
 - c. Sediaan farmasi, alat kesehatan, BMHP, dan/atau suplemen kesehatan berdasarkan resep elektronik dapat diterima oleh pasien/keluarga pasien di fasilitas pelayanan kefarmasian, atau melalui pengantaran sediaan farmasi, alat kesehatan, BMHP, dan/atau suplemen kesehatan.
9. Pengantaran sediaan farmasi, alat kesehatan, BMHP, dan/atau suplemen kesehatan dalam resep elektronik secara tertutup dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengantaran dilakukan melalui jasa pengantaran atau penyelenggara sistem elektronik kefarmasian;
 - b. Jasa pengantaran, atau penyelenggara sistem elektronik kefarmasian dalam melakukan pengantaran, harus:
 - 1) menjamin keamanan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, BMHP, dan/atau suplemen kesehatan yang diantar;
 - 2) menjaga kerahasiaan pasien;

➤ Pelayanan resep, pelayanan informasi obat, konseling dan pelayanan farmasi klinis lain dilakukan secara daring. Jika tidak memungkinkan pelayanan secara daring, pelayanan secara manual dilaksanakan dengan memperhatikan kewaspadaan standar (kebersihan tangan dan penggunaan APD, menggunakan pembatas mika/kaca antara petugas dengan pasien) serta menerapkan *physical distancing* (mengatur jarak aman antar pasien di ruang tunggu, mengurangi jumlah dan waktu antrian).

➤ Pengantaran obat dapat bekerjasama dengan pihak ketiga melalui jasa pengantaran, dengan ketentuan bahwa jasa pengantaran wajib menjamin keamanan dan mutu, menjaga kerahasiaan pasien, memastikan obat dan BMHP sampai pada tujuan dan mendokumentasikan serah terima obat dan BMHP.

Lesson Learnt Covid-19



- Ketersediaan obat merupakan faktor penting dalam penanganan Covid-19, dan dibutuhkan kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan tatakelola obat untuk menjamin ketersediaan obat baik di Rumah Sakit maupun fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- Kolaborasi antar tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan, terutama dalam penanganan *new emerging disease*.
- Ketahanan nasional di bidang kefarmasian (dan alkes) dengan penguatan kemandirian bahan baku dan produk merupakan keharusan.
- Diperlukan kolaborasi lintas K/L dan swasta untuk mendorong dan mengembangkan R&D.



TERIMA KASIH

Sehat!
dimulai
dari saya

**Salam
Sehat**



@KemenkesRI



Kementerian
Kesehatan RI



kemenkes_ri